

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) meliputi :

STANDAR PELAYANAN		No. Dokumen : 010/16/03	
Izin Operasional Sementara Rumah Sakit Kelas C dan D			
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	Persyaratan Pelayanan	1	Surat permohonan bermaterai ditujukan kepada Kepala DPMPSTSP
		2	NIB
		3	Fotokopi NPWP
		4	Surat Pelimpahan Kewenangan Izin operasional sementara RS kelas C dan D dari Dinkes Kabupaten
		5	Izin Pendirian Rumah Sakit
		6	Daftar Sarana dan Prasarana yang tersedia dan berfungsi, memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan, dan laik pakai, pada rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, dll.
		7	Daftar peralatan / perlengkapan medik dan non medik untuk penyelenggaraan pelayanan, (untuk penggunaan peralatan tertentu, misal : radiologi, disertai izin pemanfaatan dari instansi berwenang
		8	Daftar Sumber Daya Manusia (SDM) di Rumah Sakit, meliputi : Tenaga medis, keperawatan, tenaga kesehatan lain, dan tenaga non kesehatan
		9	Struktur organisasi Rumah sakit dan uraian tugas masing-masing bagian
		10	Daftar Surat Ijin Praktek (SIP) tenaga medis Rumah Sakit
		11	Perjanjian kerjasama antara Rumah Sakit dan Dokter
		12	Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital by laws dan medical staf by laws)
		13	Standar Prosedur Operasional Pelayanan Rumah Sakit
		14	POA Akreditasi Rumah Sakit untuk 6 bulan
		15	Daftar Tarif Pelayanan Medik Rumah Sakit
		16	Daftar Isian Untuk Mendirikan RS dan Analisa RS
		17	Denah-denah : Denah situasi, denah bangunan, denah jaringan listrik,
		18	Sertifikat tanah dan surat pernyataan pemilik tidak keberatan didirikan RS
		19	Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	1	Pemohon melakukan pendaftaran di OSS masing masing di rumah melalui alamat https://www.oss.go.id/oss/ ;
		2	Pemohon melakukan permohonan berusaha melalui OSS;
		3	Pemohon mendapatkan NIB dan perizinan berusaha melalui OSS;
		4	Pemohon melakukan pemenuhan komitmen pada DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang dengan meng-upload dokumen-dokumen pemenuhan komitmen yang menjadi prasyarat;
		5	Tim Teknis DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang melakukan survei perizinan ke lokasi usaha (jika diperlukan);
		6	DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang memberikan persetujuan pemenuhan komitmen atau penolakan komitmen tidak terpenuhi melalui OSS;
		7	Pemohon menerima notifikasi pemenuhan komitmen dari OSS.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja	
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya	
5	Produk Pelayanan	Izin Operasional Sementara Rumah Sakit Kelas C dan D	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1	Kotak Pengaduan/Kotak Saran
		2	Email : dpmpstsp@acehtamiangkab.go.id
		3	SMS dan WA : 085263205055
		4	Surat Pos : DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang Jl. Ir. H. Juanda No.69 Karang Baru-Indonesia 24476 Telp. 0641 - 7430494
		5	Ruang/Meja Penerima Pengaduan/Customer Service
		6	Pengaduan Aplikasi : Lapor.go.id /Instansi/Pemerintah-Kabupaten Aceh Tamiang

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Aceh Tamiang,

MUHAMMAD MAHYARUDDIN, S.Si
Pembina TK.I
NIP. 19820208 200312 1 005